

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 16 September 1992, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jajang Nurhidayat, S.H. dan kawan-kawan,seluruhnya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Kaka, beralamat di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21 Cisalak, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,Nomor 0789/Reg.K/0<No.Pkr>/2023/PA.Tmk tanggal tanggal 07 Juni 2023,dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang**Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 07 April 1993, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Juju, S.H dankawan,keduanyaAdvokat dan Konsultan Hukum,beralamat di Jl. Cilolohan 105, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0920/Reg.K/<No.Pkr>/2023/PA.Tmk tanggal 26 Juni

2023,dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Terbanding**);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 1.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1.3. Maskan dan kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.4. Nafkah madliyah sejmlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap dua orang anak, yaitu:
 - 1.1. (nama anak), tanggal lahir 04 Juni 2019;
 - 1.2. (nama anak), tanggal lahir 23 April 2021;Dengan kewajiban agar Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak-anaknya tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai 2 (dua) anak tersebut dewasa, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kuasanya secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, Pemohon selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 13 Juni 2023, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No.<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 25 Mei 2023; kemudian memperbaiki dengan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**);

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juni 2023 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding semula Termohon/ Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 25 Mei 2023; kemudian memperbaiki dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Biaya Perkara Menurut Hukum;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 13 Juni 2023, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalayamasing-masing pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Juli 2023 dengan Register Nomor159/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/2043/HK.05/VII/2023 tanggal05 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 7 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H.sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 27 Februari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding ternyata ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut diakui Termohon/Terbanding, akan tetapi Termohon/Terbanding membantah penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya melainkan disebabkan Pemohon/Pembanding tergoda wanita lain/mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh dengan wanita lain yang bernama Tiara (*Vide*: BAS hlm. 32 dan Putusan *a quo* hlm. 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menilai keterangan saksi-saksi Pemohon/Pembanding secara parsial karena konsekwensinya akan melahirkan kesimpulan yang berbeda yakni hanya menilai keterangan mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon/pembanding dengan Termohon/Terbanding (*Vide*: putusan *a quo* hlm. 30-31), sehingga dinilai tidak memiliki kualifikasi sebagai alat bukti, padahal keterangan kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding bahkan saksi dua mengetahui Pemohon/Pembanding mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Mutiara karena pernah sama-sama pergi ke Bandung dengan Pemohon/Pembanding dan menginap di hotel, sehingga secara materil keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon/Pembanding dalam persidangan yaitu (nama saksi) (Ayah Kandung Pemohon/Pembanding) dan (nama saksi) (karyawan klinik Pemohon/Pembanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan

keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Pemohon/Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon/Terbanding dalam persidangan yaitu (nama saksi) (Ibu Kandung Termohon/Terbanding) dan (nama saksi) (Kakak Termohon/Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Termohon/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena dibantah oleh Termohon/Terbanding, namun Termohon/Terbanding dapat membuktikan bantahannya yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran

tersebut dikarenakan Pemohon/Pembanding selingkuh dengan wanita lain yang bernama M alias T sementara ketidakharmonisan rumah tangga tersebut telah diakui oleh Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2018 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (nama anak), lahir tanggal 4 Juni 2019 dan (nama anak), lahir 23 April 2021;
- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon/Pembanding selingkuh dengan wanita lain bernama M alias T;
- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu (sejak lebaran tahun 2022) Termohon/Terbanding diantarkan pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon/Pembanding, ibu dan ayah Pemohon/Pembanding karena rumah tangganya ada masalah;
- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sekarang tinggal bersama Termohon/Terbanding;
- Bahwa anak-anak tersebut berkembang dengan baik dan sehat;
- Bahwa Termohon/Terbanding adalah ibu yang baik dan mampu untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun

2022, penyebabnya karena Pemohon/Pembanding mempunyai wanita idaman lain bernama Mutiara alias Tiara;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih

banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

أخفهما بارتكاب ضرراً أعظمهما ووعيمفسداتانتعارضاً

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemohon/Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon/Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon/Pembanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Terbanding selanjutnyadisebut **Penggugat Rekonvensi/Terbanding** dan yang semula Pemohon Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi/Pembanding** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswa, nafkah lampau (*madhiyah*), hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang telah

mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini mengenai sistematika pertimbangannya disesuaikan dengan tata urutan yang sudah lazim seperti halnya pertimbangan tentang mut'ah akan dipertimbangkan setelah pertimbangan nafkah iddah, maskan dan kiswah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Terbanding tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Terbanding nusyuz, karena pulanginya Penggugat Rekonvensi/Terbanding ke rumah orang tuanya sejak lebaran tahun 2022 diantar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, ibu dan ayah Tergugat Rekonvensi/Pembanding karena rumah tangganya ada masalah, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah, maskan, kiswah, nafkah lampau dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Pembanding) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang

layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah dan nafkah lampau (*madhiyah*);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan jumlah nominal nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah, nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena kurang jelas yang dijadikan parameternya untuk menetapkan nominal dari tuntutan tersebut, sehingga dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa jumlah nominal nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah, nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah jumlah nominal yang telah ditetapkan tersebut dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan penghasilan bulannya meskipun tidak dapat diketahui pasti penghasilannya dalam persidangan tersebut, namun Tergugat Rekonvensi/Pembanding berprofesi sebagai dokter dan mengelola/mempunyai klinik di Tasikmalaya dan Tangerang sehingga dapat dipastikan setiap bulannya mendapatkan penghasilan, disamping itu jika mengacu kepada upah minimum kota (UMK) atau upah minimum regional (UMR) Kota Tasik tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu sejumlah Rp2.533.341,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK tahun 2023;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi jika melihat dari kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk membeli kebutuhan dapur (*Vide*: putusan *a quo* hlm.

15), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil pertimbangan kebiasaan sebelumnya dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding maka dibulatkan menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, dengan demikian nafkah selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang maskan dan kiswah selama masa iddah Penggugat menuntut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya sanggup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah termasuk kebutuhan minimum untuk daerah Kota Tasikmalaya dimana saat ini Penggugat Rekonvensi/Terbanding tinggal bersama di rumah orang tuanya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang telah berlangsung lebih kurang 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding akan mentalak Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang layak

dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya bersedia memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaidah hukum bahwa mut'ah adalah nafkah iddah satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Akhwalusyakhshiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan apabila terjadi talak sesudah dukhul hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya. Dengan demikian agar lebih mudah dalam penghitungannya maka ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang yang didasarkan kepada nafkah iddah yang ditetapkan tersebut di atas yaitu satu bulan sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) x 12 berjumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari fakta persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi/Pembanding selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding lebih kurang 1 (satu) tahun sejak lebaran 2022 atau bulan Mei 2022 hanya memberikan nafkah anak-anaknya berupa susu dan pampers;

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) yang belum dipenuhi, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding wajib untuk membayarnya walaupun sudah lampau waktunya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Thalibin: 85 yang berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ماضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa";

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nilainya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jumlah nafkah lampau tersebut yang harus dibayarkan selama satu tahun (Mei 2022 s/d April 2023) yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan didasarkan pada kepatutan, kelayakan serta rasa keadilan disamping tetap memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya selaku seorang dokter sebagaimana pertimbangan di atas dengan mengacu pada kebutuhan hidup minimum dan kebiasaan yang diberikan setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelumnya, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswa dan nafkah lampau (*madhiyah*) dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemeliharaan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama (nama anak), laki-laki, tanggal lahir 4 Juni 2019 dan (nama anak), perempuan, tanggal lahir 23 April 2021 agar ditetapkan pemeliharannya pada Penggugat Rekonvensi/Terbanding,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut menetapkan kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan dan pengasuhan anak dalam perkara *a quo* bukanlah bermaksud memisahkan anak-anak tersebut dengan ayahnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjenguk, mengajak bermain, mendidik dan lain-lain yang berkenaan dengan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak untuk kebutuhan kedua anak tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya, maka perlu ditetapkan biaya *hadhanah*/nafkah kedua orang anak tersebut berdasarkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan kondisi penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding seperti tersebut di atas dengan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum kedua orang anak serta rasa keadilan, maka biaya nafkah kedua orang anak tersebut masing-masing

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah kedua orang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnyadiluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan menghukum TergugatRekonvensi/Pembanding untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan.

Namun demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Dalam Rekonvensi angka 1 berbunyi Mengabulkan gugatan Penggugat, tidak ada kata sebagian padahal dalam pertimbangan hukum gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, begitu juga mengenai sistematika penulisan tuntutan disesuaikan dengan tata urutan yang sudah lazim sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**);

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Maskan dan kiswah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 4.1. (nama anak), laki-laki, tanggal lahir 4 Juni 2019;
 - 4.2. (nama anak), perempuan, tanggal lahir 23 April 2021;dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
5. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap awal bulannya;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

